

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *muḍārabah* di Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini diakibatkan karena kurang maksimalnya analisis 5C + 1PS yang dilakukan pengurus kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, pihak koperasi yang tidak pernah mengingatkan anggota mengenai jatuh tempo pembayaran pada hari-hari sebelumnya, belum adanya pembinaan usaha anggota, dan tidak adanya pengawasan usaha anggota. Sedangkan faktor eksternal diakibatkan karena anggota yang tidak pernah memberikan laporan keuangan usahanya dikarenakan belum paham, kurangnya kesadaran anggota, anggota yang masih sering lupa terkait tanggal pembayaran, serta anggota yang tidak mau menyelesaikan pembiayaan bermasalahan tersebut dengan penyelesaian melalui penjualan jaminan.
2. Kolektabilitas pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu terdapat tiga pengkategorian yang dilakukan

antara lain dalam perhatian khusus (30-90 hari), kurang lancar (90-120 hari), dan macet (>180 hari).

3. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *muḍārabah* yang telah dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung adalah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, memberikan surat penagihan, melakukan penyelesaian menggunakan metode 3R (*rescedulling, reconditioning, dan restructuring*), penyelesaian melalui jaminan, dan penghapusan buku anggota.

5.2 Saran

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian dengan topik dan metode penelitian yang sama pada objek penelitian yang berbeda, serta meneliti tentang faktor-faktor eksternal dari aspek lainnya terkait penyebab pembiayaan bermasalah bukan hanya dalam aspek analisis 5C + 1PS saja.

Adapun rekomendasi untuk Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung dalam mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah*, antara lain sebagai berikut:

1. Lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan serta memaksimalkan analisis 5C + 1 PS kepada setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
2. Memberikan pendidikan anggota mengenai pembuatan laporan keuangan usaha serta pembinaan usaha anggota. Sehingga anggota bisa membuat laporan keuangan usaha tersebut dan menyerahkan laporannya kepada pihak

koperasi. Dengan begitu pihak koperasi akan mengetahui perkembangan usaha anggota.

3. Menambah jumlah SDM koperasi dengan menambah staf khusus bagian pelayanan pembiayaan dan bagian penanganan pembiayaan bermasalah, dengan tujuan agar pihak staf tersebut bisa fokus menangani anggota-anggota pembiayaan bermasalah tanpa melakukan *double job*.
4. Menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS sebagai pedoman dalam pengkolektabilitas pembiayaan bermasalah.
5. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu persyaratan wajib bagi Koperasi Syariah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan usaha serta produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah. Di mana pengangkatnya bisa dilakukan dengan cara meminta rekomendasi melalui MUI kota atau kabupaten yang kemudian ditetapkan oleh Rapat Anggota.